



Pendampingan Bimbingan Pranikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar



Ilda Risma^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author: ildarisma98@gmail.com

Abstract

Marriage is an institution that transforms something that is religiously prohibited into permissible, provided that the legal requirements of marriage have been fulfilled. However, a phenomenon occurring in Indonesia is the high rate of early marriage. This is influenced by the perception among some members of society that marrying off their children at an early age eliminates the need to continue providing for them, particularly in the case of daughters. This issue reflects concerns regarding community readiness for marriage. The purpose of this study is to identify the factors underlying early marriage and to provide understanding to the community regarding the psychological impacts resulting from marriage. This study employs a descriptive qualitative research method. The results indicate that, in general, early marriage leads to various problems and has psychological impacts on individuals. One effort to reduce this phenomenon is through premarital guidance, which is intended to help individuals understand their roles as prospective husbands and wives in managing and developing household life.

Keywords:
Culture; Early Marriage; impact

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu kegiatan yang merubah suatu hal yang haram menjadi halal dengan syarat sah sebuah pernikahan telah terpenuhi, tetapi yang menjadi fenomena di Indonesia adalah tingginya angka pernikahan dini yang terjadi. Hal itu karena sebagian pemikiran masyarakat bahwa dengan menikahkan anaknya dengan segera maka tidak perlu lagi mengurus nafkah untuk anaknya lagi. Melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua apabila anaknya adalah perempuan. Hal ini yang menjadi sorotan mengenai kesiapan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari pernikahan dini dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak psikologis yang ditimbulkan dari pernikahan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pernikahan dini memiliki masalah dan berdampak pada dampak psikologis individu. Salah satu upaya dilakukan untuk mengurangi melalui bimbingan pranikah. Layanan ini disediakan begitu bahwa individu memahami peran pasangan calon suami istri untuk mengatur kehidupan dalam pembinaan rumah tangga.

Kata Kunci:
Budaya; Pernikahan Dini; Dampak

Pendahuluan

Sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh adanya rasa cinta, tetapi juga melibatkan kesiapan fisik dan mental dari masing-masing pasangan. Ketika seseorang telah melangsungkan pernikahan, secara otomatis memasuki kehidupan baru dengan segala konsekuensi yang

menyertai pernikahan tersebut. Pernikahan atau perkawinan adalah suatu penyatuan jiwa dan raga dua manusia laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang suci dan mulia di bawah perlindungan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam suatu perkawinan merupakan dambaan bagi setiap pasangan. Oleh sebab itu, pernikahan harus dipandang dan disikapi sebagai sesuatu yang serius dan penting. Kesiapan dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis maupun psikologis.

Tidak sedikit pasangan yang kurang menyadari perlunya kesiapan yang matang. Hal ini terbukti semakin banyaknya remaja yang menikah di usia dini/muda. Perkawinan di usia muda bisa saja terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pernikahan usia dini sekalipun dilarang oleh Undang-Undang, ternyata masih banyak terjadi di masyarakat. Tinjauan pustaka dari penelitian ini: Pertama yakni artikel hasil penelitian Rufaida Nurjanah, dkk. dengan judul "*Counseling and Knowledge of the Young Age Marriage*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan usia muda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan usia muda pada Siswa kelas VIII di SMPN 1 Patuk Kabupaten Gunungkidul. Kedua yakni artikel hasil penelitian dari Niswatul Imsiyah dengan judul "Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Aspek Psikologis dan Medis", yang diterbitkan oleh Jurnal Edusaintek, Vol 5, No. 2, Desember 2009. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi pernikahan usia dini ditinjau dari aspek psikologis dan medis.

Berdasarkan temuan penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Remaja yang melaksanakan pernikahan dini di Kecamatan Ponggok rata-rata berusia sangat muda, dan terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang rata-rata pendidikan dengan usia. Pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan Undang-Undang Perkawinan, yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Pernikahan pada usia dini merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku. Mukson mengemukakan pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun," begitu bunyi Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, di antaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Ponggok terhadap dampak psikologis yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini. Penelitian ini

dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah pernikahan di usia dini pada masyarakat Kecamatan Ponggok.

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Karang Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis edukasi masyarakat. Sasaran kegiatan adalah remaja dan pemuda yang berpotensi melakukan pernikahan usia dini. Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi dan wawancara sederhana untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat terkait pernikahan dini serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Hasil identifikasi ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi dan strategi pelaksanaan bimbingan pranikah.

Program pengabdian diimplementasikan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara interaktif. Materi yang disampaikan meliputi pengertian pernikahan, faktor penyebab pernikahan dini, dampak psikologis, sosial, dan ekonomi, serta pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Pelaksanaan program meliputi tahap asesmen awal, penyampaian materi, serta evaluasi pemahaman peserta. Keberhasilan program diukur melalui peningkatan kesadaran, pemahaman, dan sikap remaja dalam menunda usia pernikahan serta kesiapan dalam menghadapi kehidupan berkeluarga.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, yakni:

1. Faktor individu, hal ini terjadi karena keinginan individu yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Di samping itu, ajakan dari pacar/ kekasih untuk segera menikah di usia muda karena dianggap mereka sudah terlalu lama dalam berpacaran.
2. Faktor perhatian orang tua, hal ini terjadi karena kurangnya kontrol atau perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sebagian besar dari mereka, para orang tua bekerja sebagai TKI. Pengawasan terhadap anak yang kurang menyebabkan mereka salah dalam pergaulan sehingga cenderung melakukan hubungan seksual di luar nikah. Akibat lain yang ditimbulkan dari hubungan seks di

luar nikah ini adalah *married by accident*. Dengan demikian, pernikahan di usia dini tidak dapat dihindari.

3. Faktor pendidikan, bahwa mayoritas individu yang melakukan pernikahan di usia dini rata-rata hanya lulusan SD/ SMP/ SMA. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki individu, mempengaruhi pola berpikir seseorang dan wawasan yang dimilikinya.
4. Faktor budaya masyarakat setempat, dalam hal ini latar belakang kebiasaan budaya setempat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan individu maupun keluarga pada masyarakat. Hal ini terjadi karena pengaruh dari orang tua seperti perjodohan yang lebih mengutamakan pada kekerabatan antar keluarga, adanya image tidak ingin disebut sebagai “perawan tua”. Kedua hal tersebut membuat orang tua cenderung untuk menikahkan anaknya di usia yang masih muda. Adapun dampak psikologis yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini, yaitu meliputi:
 5. Dampak secara ekonomi
Pasangan yang menikah di usia dini belum mandiri secara ekonomi. Beragam kebutuhan dalam keluarga menjadi tekanan secara ekonomi. Dari segi pekerjaan, mereka belum mapan karena mengerjakan secara serabutan/apa adanya saja. Di samping itu, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, kurang bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah/penghasilan yang layak. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, masih kurang dan hal ini menimbulkan ketergantungan secara ekonomi kepada orang tua/mertua.
 6. Dampak secara sosial
Mereka yang menikah di usia dini cenderung menjadi bahan pembicaraan, karena kesan atau pandangan masyarakat adalah negatif. Di samping itu, pemahaman terhadap peran sebagai istri/suami belum dipahami dengan benar karena komunikasi yang kurang harmonis.
 7. Dampak secara psikologis
Kondisi emosional yang tinggi yang dialami menandakan banyaknya tekanan-tekanan yang dihadapi oleh pasangan. Adanya egoisme yang tinggi terhadap masing-masing pihak (suami/ istri), hal ini rentan sering menimbulkan KDRT. Pasangan yang menikah di usia dini belum siap menghadapi peran barunya sebagai orang tua.

Bimbingan pranikah dikenal dengan sebutan pendidikan pranikah, terapi pranikah, maupun program persiapan pernikahan. Bimbingan pranikah merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada calon pasangan untuk mengenal, memahami dan

menerima agar mereka siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh suatu perkawinan. Di dalam proses mengenal, memahami dan menerima ini tidak hanya melibatkan kedua pasangan saja. Tetapi hubungan ini akan melibatkan kedua keluarga besar calon pasangan. Tidak mudah untuk menerima karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, kalau kita tidak mengenal dan memahaminya dengan baik.

Secara umum, penerapan bimbingan pranikah dapat dilakukan melalui layanan informasi dan layanan konsultasi. Tujuan layanan informasi ini merupakan suatu pemberian bantuan layanan informasi bagi remaja agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan benar berdasarkan informasi yang diperoleh. Melalui layanan informasi, remaja dapat menerima dan memahami berbagai informasi, selain itu dapat pula berfungsi sebagai pencegahan maupun pemahaman. Layanan konsultasi, merupakan suatu pemberian bantuan dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Layanan konsultasi bukanlah merupakan suatu layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung layanan konsultasi ini melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Secara teknis, materi yang dapat disampaikan kepada individu (remaja) salah satunya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja mengenai tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Tabel 1. Jadwal Bimbingan

Waktu	Hari	Materi	Konselor
60-90 menit	Rabu	Bimbingan Pranikah	Penyuluh Kec. Ponggok



Gambar 1. Buku Bimbingan Pranikah

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini secara keseluruhan memiliki dampak psikologis bagi pasangan usia muda. Selain itu, pernikahan usia dini juga menimbulkan dampak pada aspek ekonomi dan sosial. Bimbingan pranikah sebagai upaya mereduksi praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Adapun saran yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah agar memberikan dukungan serta perhatian yang optimal kepada remaja sebagai generasi penerus bangsa, sehingga mereka mampu mengembangkan potensi diri, serta berkarya dan berinovasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Afifah, T. (2011). Perkawinan dini dan dampak status gizi pada anak. *Jurnal Gizi Indonesia*, 34(2), 109–119.
- Imsiyah, N. (2009). Pernikahan usia dini ditinjau dari aspek psikologis dan medis. *Jurnal Edusaintek*, 5(2).
- Nurjanah, R., dkk. (2013). Counseling and knowledge of the young age marriage. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 8(2).
- Roumali, & Vindari. (2011). Kesehatan reproduksi buat mahasiswi kebidanan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Walgito, B. (2002). Bimbingan dan konseling perkawinan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zein, A. Y., & Suryani, E. (2005). Psikologi ibu dan anak. Yogyakarta: Fitramaua.